



**P U T U S A N**

Nomor 557/Pid.B/2021/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. . Nama lengkap : **Fahrin Hadi**
2. Tempat lahir : Bagik Nunggal
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Bagik Nunggal Desa Peteluan Indah Kec Lingsar Kab Lobar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fahrin Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 557/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 557/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRUN HADI secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kotak amal masjid AL MUJAHIDIN.
  - Uang tunai Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
  - Satu buah plashdish yang berisikan rekaman CCTV Pencurian Masjid Al Mujahidin.
  - Satu buah buku rekapan pendapatan kotak amal Masjid Al Mujahidin.

**Dikembalikan kepada saksi H. Muhlis selaku Pengurus/ bendahara masjid AL MUHAJIDIN.**

- 1 buah baju kaos warna hijau tua bertuliskan 3 SECOND.
- Satu buah celana panjang warna putih Cream.
- Satu buah kunci kontak sepeda motor Hoda sepeda motor Honda.
- Satu unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam Nopol DR 6746 AA

**Dikembalikan kepada terdakwa Fahrhun Hadi**

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Fahrudin Hadi Pada Hari Rabu Tanggal 09 Juni 2021 Sekitar Jam 07.00 Wita Atau Setidak-Tidaknya Pada Waktu Lain Dalam Bulan Juni Tahun 2021 Bertempat Masjid Al-Mujahidin Dusun Sigerongan Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *Telah Mengambil Barang Sesuatu, Berupa uang tunai Rp. 2.550.000 ( dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Masjid Al-Mujahidin Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* "Perbuatan Mana Dilakukan Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut :

-----Bahwa berawal saat terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya terdakwa berjalan mencari tempat untuk mencuri, saat sampai didepan Masjid Al- Mujahidin Sigerongan, terdakwa melihat sebuah kotak amal yang didalamnya berisi banyak uang, sehingga melihat hal tersebut timbullah niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan terdakwa masuk kedalam Masjid berpura – pura untuk sholat. Setelah keadaan sepi terdakwa langsung menarik kotak amal menuju keareal dalam masjid dan terdakwa langsung mencongkel kotak amal menggunakan Kunci kontak sepeda motorn miliknya , setelah kotak amal berhasil dibuka terdakwa tanpa seizin pengurus Masjid langsung mengambil semua uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan terdakwa langsung meninggalkan Masjid dengan mengendarai sepeda motor, namun dikarenakan tergesa-gesa uang tersebut sebagian terjatuh di Jalan dan yang tersisa di kantong celana terdakwa Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah), Adapun terdakwa mengguakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan Sehari – hari dan diberikan kepada temannya yang sakit .

----Bahwa Akibat Dari Perbuatan Terdakwa, Pihak Al- Mujahidin Mengalami Kerugian Kurang Lebih Sebesar Rp.2.550.000 (Dua Juta Lima Ratus Lia Puluh Ribu Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MUHAJAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di Masjid AL-MUJAHIDIN dusun Sigerongan Desa Sigerongan Kec.Lingsar, Kab.Lombok Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi bertugas sebagai Merbot/ yang membersihkan masjid, pada saat saksi membersihkan masjid sebelum sholat, saksi terkejut melihat pengaman gembok kotak amal telah hilang dan hanya tersisa Rp 187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pengurus Masjid lainnya kemudian kami melihat rekaman CCTV yang ada di dalam masjid, dimana kami melihat ada seorang laki-laki yang memakai baju hijau bertuliskan 3 SECOND dengan menggunakan celana panjang warna putih datang dan masuk ke masjid dan memantau lokasi sekitar masjid pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian orang tersebut menggeser kotak amal dan langsung membongkar dan mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa kotak amal tersebut biasanya dibuka setiap 1 (satu) bulan sekali, namun dari tanggal 14 Mei 2021 hingga terjadinya pencurian tersebut pada tanggal 09 Juni 2021 kami Pengurus masjid tidak pernah membuka dan menghitung isi uang dalam kotak amal tersebut ;
- Bahwa kira-kira jumlah uang yang hilang sekitar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

**2. Saksi HAJI MUHLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di Masjid AL-MUJAHIDIN dusun Sigerongan Desa Sigerongan Kec.Lingsar, Kab.Lombok Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Marbot/Pengurus Masjid lainnya melaporkan kejadian tersebut kemudian kami melihat rekaman CCTV yang ada di dalam masjid, dimana kami melihat ada seorang laki-laki yang memakai baju hijau bertuliskan 3 SECOND dengan menggunakan celana panjang warna putih datang dan masuk ke masjid dan memantau lokasi sekitar masjid pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian orang tersebut menggeser kotak amal dan langsung membongkar dan mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kotak amal tersebut hilang isinya pada saat melihat rekaman CCTV ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

**3. Saksi AHMADUL MUIZ, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di Masjid AL-MUJAHIDIN dusun Sigerongan Desa Sigerongan Kec.Lingsar, Kab.Lombok Barat ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Marbot/Pengurus Masjid lainnya melaporkan kejadian tersebut kemudian kami melihat rekaman CCTV yang ada di dalam masjid, dimana kami melihat ada seorang laki-laki yang memakai baju hijau bertuliskan 3 SECOND dengan menggunakan celana panjang warna putih datang dan masuk ke masjid dan memantau lokasi sekitar masjid pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian orang tersebut menggeser kotak amal dan langsung membongkar dan mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut

- Bahwa saksi mengetahui kotak amal tersebut hilang isinya pada saat melihat rekaman CCTV ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di Masjid AL-MUJAHIDIN dusun Sigerongan Desa Sigerongan Kec.Lingsar, Kab.Lombok Barat ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya terlebih dahulu memantau situasi sekitar masjid hingga tersangka berpura-pura akan melaksanakan sholat. Setelah situasi sekitar masjid yang kebetulan saat itu sepi, selanjutnya Terdakwa menarik kotak amal masjid tersebut dan memasukkannya ke dalam masjid agar tidak diketahui oleh warga. Dan setelah Terdakwa berhasil memasukkan / menggeser kotak amal tersebut dimana Terdakwa langsung merusak gembok pengaman kotak amal tersebut menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal ;

- Bahwa uang Terdakwa masukkan kedalam kantong dengan tergesa-gesa takut ketahuan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tanpa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung uang tersebut dan hanya menyisakan sekitar Rp.180.000 ( seratus delapan puluh ribu rupiah ) dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan hasil curiannya dari dalam kantong dan menghitung hanya mendapatkan Rp.300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) dimana Terdakwa memperkirakan uang kotak amal yang telah diambilnya tersebut kemungkinan sebagian terjatuh di jalan sewaktu Terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Kotak Amal masjid dengan ukuran 1 (satu) meter terbuat dari kaca alumunium;
- b. Uang tunai sebesar Rp 187.000 (Seratus delapan puluh tujuh ribu);
- c. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV kejadian pencurian di Masjid AL-MUHAJIDIN;
- d. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
- e. 1 (satu) buah baju kaos warna hijau tua bertuliskan 3 SECOND;
- f. 1 (satu) buah celana panjang warna putih cream;
- g. 1 (satu) buah buku rekapan pendapatan kotak amak masjid AL-MUHAJIDIN;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam DR 3746 AA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di Masjid AL-MUJAHIDIN dusun Sigerongan Desa Sigerongan Kec.Lingsar, Kab.Lombok Barat ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya terlebih dahulu memantau situasi sekitar masjid hingga tersangka berpura-pura akan melaksanakan sholat. Setelah situasi sekitar masjid yang kebetulan saat itu sepi, selanjutnya Terdakwa menarik kotak amal masjid tersebut dan memasukkannya ke dalam masjid agar tidak diketahui oleh warga. Dan setelah Terdakwa berhasil memasukkan / menggeser kotak amal tersebut dimana Terdakwa langsung merusak gembok pengaman kotak amal tersebut menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Terdakwa masukkan kedalam kantong dengan tergesa-gesa takut ketahuan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tanpa menghitung uang tersebut dan hanya menyisakan sekitar Rp.180.000 ( seratus delapan puluh ribu rupiah ) dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan hasil curiannya dari dalam kantong dan menghitung hanya mendapatkan Rp.300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) dimana Terdakwa memperkirakan uang kotak amal yang telah diambilnya tersebut kemungkinan sebagian terjatuh di jalan sewaktu Terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**barang siapa**".
2. Unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**"
3. Unsur "**dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**"
4. Unsur "**dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Unsur ad.1 "**barang siapa** "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa** " adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Fahrudin Hadi** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Mtr



hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur **“barang siapa”** telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di Masjid AL-MUJAHIDIN dusun Sigerongan Desa Sigerongan Kec.Lingsar, Kab.Lombok Barat, Terdakwa mengambil kotak amal dengan cara Terdakwa sebelumnya terlebih dahulu memantau situasi sekitar masjid hingga tersangka berpura-pura akan melaksanakan sholat. Setelah situasi masjid sepi, selanjutnya Terdakwa menarik kotak amal masjid tersebut kemudian merusak gembok pengaman kotak amal tersebut menggunakan konci kontak sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal ;

Bahwa uang Terdakwa masukkan kedalam kantong dengan tergesa-gesa takut ketahuan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tanpa menghitung uang tersebut dan hanya menyisakan sekitar Rp.180.000 ( seratus delapan puluh ribu rupiah ) dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan hasil curiannya dari dalam kantong dan menghitung hanya mendapatkan Rp.300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat telah terjadi perpindahan uang dari tempat semula ditaruh dalam kotak amal yang semula didalam penguasaan Masjid AL-MUJAHIDIN kemudian diambil oleh Terdakwa uang tersebut tidak dikehendaki oleh saksi SUHALI sebagai pemilik ayam tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang diambil oleh Terdakwa berupa uang merupakan sesuatu/barang yang berwujud dan bernilai ekonomis yang diambil seluruhnya kepunyaan orang lain dalam hal ini pihak Masjid AL-MUJAHIDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**3. Unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”**

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan atau delik untuk dijadikan barang miliknya yang dilakukan secara melawan hukum atau melawan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid AL-MUJAHIDIN tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak Masjid AL-MUJAHIDIN sehingga menunjukkan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik kotak amal tersebut padahal Terdakwa tidak memiliki alas hak dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, dan hal ini bertentangan dengan hukum dan merugikan pihak Masjid AL-MUJAHIDIN sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa Terdakwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;;

Unsur ad.3. **dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid AL-MUJAHIDIN dengan dengan cara Terdakwa sebelumnya terlebih dahulu memantau situasi sekitar masjid hingga tersangka berpura-pura akan melaksanakan sholat. Setelah situasi masjid sepi, selanjutnya Terdakwa menarik kotak amal masjid tersebut kemudian merusak gembok pengaman kotak amal tersebut menggunakan konci kontak sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Masjid AL-MUJAHIDIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **Fahrudin Hadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak amal masjid AL MUJAHIDIN.
- Uang tunai Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Satu buah plashdish yang berisikan rekaman CCTV Pencurian Masjid Al Mujahidin.
- Satu buah buku rekapan pendapatan kotak amal Masjid Al Mujahidin.

**Dikembalikan kepada saksi H. Muhlis selaku Pengurus/ bendahara masjid AL MUHAJIDIN.**

- 1 buah baju kaos warna hijau tua bertuliskan 3 SECOND.
- Satu buah celana panjang warna putih Cream.
- Satu buah kunci kontak sepeda motor Hoda sepeda motor Honda.
- Satu unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam Nopol DR 6746 AA

- **Dikembalikan kepada terdakwa Fahrhun Hadi ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irlina, S.H., M.H. , Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Mtr



Irlina, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermawati, S.H.